



P U T U S A N
Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara gugatan Harta bersama pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

Somantri bin Mami Hamami, tempat tanggal lahir Jakarta, 02 Maret 1971, Agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Jalan Menteng Wadas IV Nomor 16, RT. 010/01 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Dody Haryanto, S.H., Aris Munandar, S.H., Putra Kurniadi, S.H.** Advokat dan penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 32, Ragunan, Kota Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 377/SK/03 / 2019, tanggal 19 Maret 2019 dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Nelly Febtiani binti T Daely, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Menteng Wadas IV Nomor 16, RT. 010/01 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding** ;

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 30 Januari 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya berupa 1 (satu) unit bangunan rumah dengan ukuran 72 M2 yang terletak di Jalan Jalan Menteng Wadas IV Nomor 16, RT. 010/01 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan dengan batas-batas:
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan: Rumah Bapak Mami Hamami (Alm)
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan: Rumah Bapak Oni Djarkoni;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan: Rumah Soesilo Martono;
 - d. Sebelah Utara berbatasan dengan: Rumah Ibu Masani;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua bagian atas tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Jalan Menteng Wadas IV Nomor 16, RT. 010/01 Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual melalui kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian lagi untuk Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat (untuk selanjutnya disebut Pemanding), telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 19 Maret 2019 yang menyatakan bahwa Pemanding menyerahkan memori banding tertanggal 19 Maret 2019 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa Tergugat, (untuk selanjutnya disebut Pemanding), telah diberitahu untuk melakukan *inzage* kepada kuasa Pemanding (tanggal 06 Maret 2019), namun kuasa Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan kuasa Pemanding tidak datang memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 06 Maret 2019 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding Tidak Datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 25 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 2 April 2019 dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/818/HK.05/4/2019, pada tanggal 2 April 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 30 Januari 2019 Masehi. tersebut telah diajukan Pemanding pada tanggal 11 Februari 2019, dengan

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 11 (sebelas) hari yang berarti telah diajukan menurut cara-cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA.JS, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara gugatan Harta Bersama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dalam putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa yang disebut Harta Bersama dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Harta Benda yang di peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta Bersama sesuai Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam adalah Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang di peroleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami – istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut Harta Bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa dari pengertian Harta Bersama di atas jelas tidak dapat membedakan penghasilan dari suami atau penghasilan dari istri, dan bila dihubungkan dengan perkara Aquo fakta menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2000, memperoleh harta sebagai obyek dalam perkara ini pada tanggal 6 November 2002 (bukti P-5) dan perceraian terjadi

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Maret 2008 di Pengadilan Agama Jakarta selatan (Bukti P-1) setelah menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya yang hanya memperoleh sebuah rumah dan tanah kurang lebih 72 M2 (bukti P-5) . Oleh karenanya adalah sangat dan lebih dari kewajaran, Penggugat dan Tergugat dapat memperoleh Harta Bersama dalam perkawinan seharusnya lebih adil dibagi antara Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat, sesuai Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti yang di ajukan Pembanding/Tergugat baik surat-surat dan saksi-saksi tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa sebagian dari harta tersebut bukan merupakan harta bersama tetapi merupakan Harta bawaan (bukti T-1 sampai dengan T-8);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 30 Januari 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;-

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1183/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 30 Januari 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 Hijriah
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **29 April 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **23 Rajab 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 4 April 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Mei 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Ramadhan 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding:

Ketua Majelis,

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H. **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|-----------|------------------|
| 1. Proses Administrasi | Rp | 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| J u m l a h | Rp | 150.000,- |

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 7 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Hlm. 8 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Hlm. 9 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK



Hlm. 10 dari 6 Hlm. Put. Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA JK